

**TINJAUAN PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM KETENTUAN PIDANA PASAL 36
MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

MELIANA BR SITINJAK

NPM : 161010431

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **Meliana Br Sitinjak**
NPM : 161010431
Tempat/Tanggal Lahir : Siak, 05 Mei 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL.Air Dingin Taqwa II, Marpoyan Damai, Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ketentuan Pidana Pasal 36 Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manpun.

Pekanbaru, 25 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Meliana Br Sitinjak

161010431

No. Reg. 321/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1263528894 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Meliana Br Sitinjak

161010431

Dengan Judul :

Tinjauan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ketentuan Pidana Pasal 36 Menurut UU

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Meliana Br Sitinjak
NPM : 161010431
Program Studi : Hukum Pidana
Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.,
Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Pertanggungjawaban Dalam Ketentuan Pidana Pasal 36 Menurut UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

| No | Tanggal | Berita Acara Bimbingan | Paraf |
|----|------------|--|-------|
| 1. | 13/02/2020 | -Memperbaiki Kata Pengantar dan urutannya -Memperbaiki Latar Belakang (mempertajam unsur pidana dalam latar belakang) -Memeriksa Kesesuaian antara Daftar Isi dengan halaman | |
| 2. | 19/02/2020 | -Tambahkan Teori Putusan di Bab II -Memeriksa Perbaikan Sebelumnya | |
| 3. | 22/02/2020 | -Memperbaiki Abstrak -Memperbaiki Bab II -Memeriksa Perbaikan Sebelumnya | |
| 4. | 24/02/2020 | -Memperbaiki Bab VI Penutup bagian kesimpulan dan saran -Memeriksa Perbaikan Sebelumnya | |




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM




Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

| | | | |
|----|------------|--|---|
| 5. | 25/02/2020 | -Memeriksa Perbaikan Penutup -ACC Pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif |  |
|----|------------|--|---|

Pekanbaru, 25 Februari 2020
Mengetahui
A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TINJAUAN PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM KETENTUAN PIDANA PASAL 36
MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

MELIANA BR SITINJAK

NPM : 161010431

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0288/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang
 - 2 mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 3 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 6 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 7 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 8 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 - 9

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 431
Fangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MELIANA BR STINJAK
NPM : 16 101 0431
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 JAMINAN FIDUSIA.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
 - 4 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Oktober 2019
Dekan :



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 015 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020 , pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Meliana Br. Sitinjak
N P M : 161010431
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Pertanggungjawaban Dalam Ketentuan Pidana Pasal 36 Menurut UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 12 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan undang-undang jaminan fidusia dalam hukum pidana terdapat pada pasal 35 dan 36 undang-undang jaminan fidusia, dalam penelitian yang menjadi hal yang diteliti pada pasal 36. Awalnya terjadi peristiwa suami-istri melakukan pembelian mobil second dengan menjaminkan kepada pihak PT. Olmypindo Multi Finance dalam perjanjian tersebut yang menjadi penandatanganan pada perjanjian tersebut ialah Sri Mulyenti istri dari Indra Jaya, alasan pihak penjamin dikarenakan istri dari Indra Jaya sebagai PNS, selama masa cicilan ternyata istrinya tidak mampu meneruskan angsuran tersebut sehingga suaminya melakukan pengalihan tanpa sepengetahuan Sri Mulyenti kepada Eka Yanti atas perbuatan tersebut pihak PT. Olmypindo Multi Finance melaporkan kepada pihak yang berwajib yang menjadi terdakwa ialah Sri Mulyenti dikarenakan objek yang diperjanjikan tidak ditemukan.

Yang menjadi perumusan masalah penulis bagaimana ketentuan pidana pada pasal 36 undang-undang jaminan fidusia serta bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis sebagai metode penelitian guna menyelesaikan penulisan, metode yang digunakan bersifat diskriptif analisis dengan menggambarkan yang diteliti dengan contoh kasus yang terjadi serta dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan putusan bebas dikarenakan tidak terbukti memiliki kesalahan. Hukum pidana dan hukum perdata dalam pertanggungjawaban berbeda, jika dalam hukum pidana siapa yang berbuat, maka subjek yang berkaitan yang harus bertanggungjawab berbeda dengan hukum perdata pertanggungjawaban bisa digantikan oleh suami, anak atau ahli waris dalam pertanggungjawaban.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pengalihan tanpa hak, ketentuan pidana pasal 36 undang-undang fidusia

ABSTRACT

Problems that occur relating to the fiduciary guarantee law in criminal law are found in articles 35 and 36 of the fiduciary guarantee law, in the research that is examined under article 36. Initially there was a case of a husband and wife making a second car purchase by guaranteeing it to PT. Olmypindo Multi Finance in the agreement that was the signatory to the agreement was Sri Mulyenti's wife from Indra Jaya, the reason for the guarantor was because the wife of Indra Jaya was a civil servant, during the installment period it turned out that his wife was unable to continue the installments so that her husband made the transfer without Sri Mulyenti's knowledge. to Eka Yanti for this action PT. Olmypindo Multi Finance reported to the authorities that the defendant was Sri Mulyenti because the promised object was not found.

Which formulates the problem of the author how the criminal provisions in article 36 of the fiduciary guarantee law as well as how the application of criminal liability applied to the perpetrators based on article 36 of the Fiduciary Guarantee Law.

In the research conducted by the author as a research method to complete writing, the method used is descriptive analysis by describing what was investigated with examples of cases that occur and in data collection is done by way of interviews directly to the judge who decided the case.

The verdict handed down to the defendant is a free verdict because it has not been proven to have an error. Criminal law and civil law differ in liability, if in criminal law who commits it, then the related subject that must be responsible is different from civil law, liability can be replaced by husband, child or heirs in accountability.

Keywords: criminal liability, transfer without rights, criminal provisions of article 36 of the fiduciary law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pencipta dan pemilik semesta yang memberikan kekuatan kepada setiap umatnya, sehingga atas kebaikan yang Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam sebuah karya tulisan yang disebut skripsi dengan judul **“Tinjauan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**

Dalam penulisan yang dilakukan penulis sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Islam Riau (UIR) khususnya fakultas Hukum, tentu penulis mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang memberikannya baik secara materi maupun dukungan moril, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yakni bapak Sunar Sitingjak dan Ibu Sarmaida Br Sihombing yang memberikan dukungan secara penuh kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian penulis guna memperoleh gelar sarjana, serta para pihak yang memberikan dukungan selama ini yakni sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., sebagai Rektor di Universitas Islam Riau (UIR)
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang selama ini memberikan saran kepada penulis dalam penulisan penelitian yang dilakukan.

3. Bapak Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum., sebagai Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, yang selama ini memberikan saran kepada penulis dalam penulisan.
4. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing penulis yang selama ini memberikan waktu, saran dan dukungan di setiap kesempatan kepada penulis guna menyelesaikan penelitian penulis.
5. Keluarga penulis yang selalu mendukung baik secara materi maupun semangat yang diberikan kepada penulis, ketika penulis dalam keadaan yang tidak semestinya, kepada abg penulis dan kak ipar penulis, Jonson Pendapotan Sitinjak dan Gloria Br Saragih, Beny Hariyanto Sitinjak dan Bernike Elnore Br Hutasoit, Hendra Sitinjak dan Astridili Br Simanjuntak, Riki Ricardo Sitinjak, adik penulis Dodi Gunawan Sitinjak dan Roy Martin Sitinjak serta abg sepupu Edis Sitinjak dan Kak Mutiara Br Siagian, serta keponakan penulis Bella Novita Br Sitinjak, Zionathan Ivander Sitinjak, Zefanya Syalom Br Sitinjak, Rizki Sitinjak, Anna Pricilla Br Sitinjak. Terima kasih untuk segalanya.
6. Teman bertukar pikiran Tumbur Yoel Rivaldo Simanjuntak, Mona Lisa Manullang, Elseria Damanik, Gregorio Martin Simanjuntak sebagai teman yang selama ini mendampingi penulis dalam berjuang menyelesaikan penelitian yang dilakukan penulis.
7. Keluarga kost tercinta kak Epi Kristina Pasaribu, adik Elin, adik Iis, adik Tika, adik Reda, adik Eriene, adik Iin, adik Suci serta Sophie yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan kepada penulis.

8. Teman selama dikampus Ruth Chintya, Monia, Indah Maharani yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Ito Oky Harianja, selaku abang penulis dikampus yang selalu memberikan perhatian dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian oleh penulis.
10. Klinton Michael Sinaga, teman seperjuangan sejak SMA sampai dengan kuliah yang memberikan semangat kepada penulis
11. Teman seperjuangan dalam jurusan (HIMADANA) Vista selaku bupati himpunan, Giri, Intan, Dian, Ami dan teman stanbuk 2016 Rika, Suci, Andi, yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan.
12. Terima kasih kepada abg Ferry Pakpahan, Kak Nadia serta para staf Kantor Hukum Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., yang telah memberikan informasi dan semangat kepada penulis
13. Para staf Perpustakaan UIR dan Perpustakaan wilayah Riau (Puswil) yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta sebagai tempat untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian.
14. Toko Fotocopy Fadilah yang telah membantu dalam mengprint segala yang dibutuhkan penulis dan selalu memberikan semangat.
15. Kantor Hukum Asep Ruhiat dan Partners yakni Bapak Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Abg Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H, Kang Wirya Nata Atmaja, S.H., M.H, Abg Eko Indrawan, S.H, Abg Rori, S.H., Abg Faizil

S.H., M.H dan para staf kantor, sebagai tempat penulis melakukan magang dan mendapatkan informasi kasus yang berkaitan dengan judul penulis.

16. Keluarga Organisasi penulis yakni Perhimpunan Mahasiswa/i Hukum Indonesia (PERMAHI) Abg Mangara Sijabat, S.H, Abg Frengki Simanungkalit S.H, kak Tiolina Br Hasibuan S.H, adik Orlando dan rekan-rekan Permahi yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, yang selama ini memberikan dukungan kepada penulis.
17. Terima Kasih kepada seluruh anggota BPRM serta senior-senior abg Heri Suheri, S.H , abg Afrizal, S.H, abg David Varada, S.H, Abg Hendra Zebua S.H, abg Armada, S.H, Kak Evi S.H, Kak Desika, Kak Juli. Yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis selama penulis melakukan penelitian
18. Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, sebagai wadah penulis dalam menggali pengetahuan serta berdiskusi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari tanpa dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan penelitian yang dilakukan penulis sebagai syarat memperoleh gelar dan penulis menyadari dalam penulisan yang dilakukan masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun penulis guna memperbaiki dalam penulisan penelitian penulis. Semoga skripsi yang telah dibuat oleh penulis memperoleh manfaat bagi pembaca yang juga akan menyelesaikan studinya. Penulis berdoa kiranya kasih Kemurahan Tuhan

Yang Maha Esa selalu menyertai umatnya yang selalu berserah KEPADANYA,
Akhir kata semoga damai sejahtera menyertai kita semua.

Pekanbaru, 13 Februari 2020

MELIANA BR SITINJAK

161010431



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Motto dan Persembahan kepada Orangtua

Setiap orang memiliki waktu terbaik dalam hidupnya, jangan lelah untuk mendapatkan waktu yang terbaik untuk diri sendiri dan jangan pula menginginkan waktu orang lain, karena setiap orang beda prosesnya dalam mencapai waktu yang terbaik baginya, kerjakan saja yang perlu kamu lakukan dengan hati yang ikhlas Tuhan akan menyertai serta membukakan jalan dan memperhitungkan usaha mu dalam mencapainya, *Yesaya 43:2* (Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.) dan tetaplah bersyukur dalam situasi apapun yang terjadi, *1 Tesalonika 5:17-18* (Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu), karena semua akan indah pada waktunya.

Kepada orangtua ku Ayahanda Sunar Sitinjak dan Ibunda Sarmaida Br Sihombing, serta (keluarga besar ku) terkhusus abang ku Jonson Pendapotan Sitinjak dan Riki Ricardo Sitinjak, terima kasih untuk keringat dan setiap lelah yang diberikan kepada ku, serta dalam memberikan dukungan secara penuh baik itu materi dan juga semangat, karya ini ku persembahkan kepada lelah mereka yang selalu diberikan kepada ku, terimalah ucapan terima kasih ku dengan sebuah karya yang telah ku selesaikan dengan semangat ku. Tuhan Memberkati

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | II |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN | III |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI | IV |
| BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI | V |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING | VII |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI | VIII |
| BERITA ACARA MEJA HIJAU | IX |
| ABSTRAK | X |
| ABSTRACT | XI |
| KATA PENGANTAR | XII |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | XVII |
| DAFTAR ISI | XVIII |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Masalah Pokok | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka | 11 |
| E. Konsep Operasional | 22 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| 1. Jenis Dan Sifat Penelitian | 23 |
| 2. Lokasi Penelitian | 23 |
| 3. Populasi dan Responden | 24 |
| 4. Data Dan Sumber Data | 24 |
| 5. Alat Pengumpul Data | 25 |
| 6. Analisis Data | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Metode Penarikan Kesimpulan..... | 26 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 27 |
| A. Tinjauan Umum Aspek Hukum Pidana Dalam Lembaga Pembiayaan | 27 |
| B. Tinjauan Umum Jaminan | 35 |
| 1. Proses Pengajuan Fidusia | 41 |
| 2. Jaminan Benda Tidak Bergerak..... | 43 |
| 3. Jaminan Benda Bergerak | 44 |
| 4. Proses Pelaksanaan Penyitaan Jaminan..... | 45 |
| C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban pidana | 46 |
| D. Tinjauan Umum Putusan..... | 63 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 66 |
| A. Ketentuan Pidana Pada Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia..... | 66 |
| B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Melakukan Pengalihan Jaminan Tanpa Hak | 71 |
| BAB VI PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 83 |
| LAMPIRAN..... | 88 |



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang berkembang secara pesat di dalam pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara Indonesia salah satunya adalah pembangunan ekonomi, hal tersebut merupakan salah tujuan yang diharapkan guna mencapai tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 (Grafika, 2018, p. 3) pada alenia ke 4 (empat), yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Pembangunan ekonomi dilakukan agar negara dapat menjamin kehidupan masyarakat dalam keinginan negara yang mensejahterakan yang diharapkan secara merata, bukan saja menjamin kehidupan, tetapi juga di bidang hukum seperti diketahui negara Indonesia mengatur bidang yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara dan juga Hukum Militer yang digunakan khusus militer, karena akibat dari kemajuan membuat masyarakat saling berhubungan dalam kepentingan masing-masing, yang terkadang terdapat kepentingan yang lain terganggu akibat dari suatu perbuatan, perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan di bidang hukum pidana, perbuatan di bidang perdata dan dalam hukum lainnya.

Perbuatan yang berhubungan dengan Kejahatan, maka tergolong kepada hukum pidana, dalam hukum pidana perbuatan tersebut disebut dengan tindak pidana yang pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana tindak pidana terbagi atas dua secara umum dan secara khusus, jika secara umum diatur dalam KUHP dan KUHAP, sedangkan secara khusus diatur di luar KUHP, termasuk perbuatan pidana dalam bidang jaminan yang diatur secara pidana khusus, yang sesungguhnya dapat diberikan hukuman guna memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan tersebut dalam bidang hukum yang ada di Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan ekonomi, maka dalam memenuhi kebutuhan mengalami peningkatan, maka dizaman ini ada pihak-pihak yang memberikan kemudahan untuk memenuhi keinginan seseorang tersebut. Keinginan dalam memiliki benda yang merupakan suatu kebutuhan salah satunya yakni kendaraan untuk memperlancar setiap proses aktivitas, yang sekarang ini bisa dibeli tanpa harus melunasi atau secara tunai terlebih dahulu. Salah satu kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan yang ada disebut dengan jaminan fidusia yang dalam praktek sederhana dalam hal melakukan jaminan fidusia sebagai berikut debitur (yang mempunyai utang) / pihak yang memiliki benda mengajukan pembiayaan kepada kreditur (yang mempunyai piutang) / pihak yang memberikan pembiayaan, kemudian para pihak secara bersama menyetujui melakukan jaminan fidusia atas benda kepemilikan debitur dan

dilakukan pembuatan akta notaris lalu didaftarkan ke lembaga yang berwenang (Kantor Pendaftaran Fidusia). \

Adanya lembaga pembiayaan membantu masyarakat dalam memiliki benda tersebut. Sementara itu berdasarkan PP No. 9/2009 tentang lembaga pembiayaan dalam pengertiannya pembiayaan konsumen merupakan aktivitas dari pembiayaan dalam pengadaan benda yang didasarkan keperluan oleh konsumen yang diadakan dalam bentuk cicilan (angsuran). Unsur yang terdapat didalam penjelasan pembiayaan konsumen tersebut antara lain (Admiral, 2014, p. 130):

- a. Subyek adalah pihak yang terlibat dengan hubungan hukum pembiayaan pengguna (konsumen), yakni perusahaan pembiayaan pengguna (kreditur), pengguna (debitur) dan orang yang menyediakan barang (supplier).
- b. Objek merupakan benda yang bergerak yang digunakan pengguna (konsumen) yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti benda yang ada di rumah tangga, contohnya alat elektronik (TV, mesin pendingin (kulkas), mesin cuci), perkakas dapur, perabotan yang berkaitan dengan rumah tangga, alat transportasi (mobil, motor dan lain-lain)
- c. Perjanjian adalah aktivitas yang menimbulkan kesepakatan yang akan dilaksanakan antara perusahaan pembiayaan pengguna (konsumen) dan pengguna (konsumen), dengan kegiatan jual-beli yang dilakukan penyuplai dan pengguna (konsumen), dan adanya dokumen sebagai faktor pendukung
- d. Hubungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yakni perusahaan pembiayaan pengguna (konsumen) yang membiayai harga barang yang

dibeli serta yang diperlukan pengguna (konsumen) dan membayarnya secara lunas kepada penyuplai sementara konsumen membayar secara angsuran terhadap perusahaan pembiayaan pengguna (konsumen), penyuplai sendiri adalah pihak yang menyerahkan barang kepada pengguna (konsumen).

e. Jaminan, antara lain berupa jaminan utama (*trust*), jaminan pokok (*fidusia*) dan jaminan tambahan.

Lembaga pembiayaan non bank menurut Keputusan presiden No. 61/1988, antara lain meliputi aktivitas dari lembaga pembiayaan yang ruang lingkungannya diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

1. Sewa guna usaha (*leasing*);
2. Modal ventura (*ventura capital*);
3. Anjak piutang (*factoring*);
4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
5. Kartu kredit (*credit card*);
6. Perdagangan surat berharga (*securities company*).

Secara data yang diperoleh penulis pada tahun 2016, 2017, 2018 melalui Kementerian Hukum dan Ham wilayah Riau setiap tahunnya pendaftaran jaminan fidusia mengalami peningkatan dengan jumlah pendaftar 213.223, 235.846, 245.395 dengan mendaftarkan jaminan fidusia yang dilakukan lembaga pembiayaan secara online hal demikian membuktikan bahwa setiap tahunnya pendaftaran jaminan fidusia meningkat setelah

didaftar. Keberadaan sertifikat jaminan fidusia tersebut dipegang oleh lembaga pembiayaan yang memberikan jaminan.

Lembaga pembiayaan salah satu lembaga yang sangat dibutuhkan keberadaannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada masa reformasi, kini setelah diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Awal mula munculnya UU ini disebabkan oleh:

1. Keperluan yang meningkat dan mengalami kemajuan dibidang dunia usaha atas kesediaan dana, dibutuhkan keseimbangan antara ketentuan aturan (hukum) yang nyata dan lengkap mengenai aturan lembaga jaminan,
2. Jaminan fidusia merupakan jenis lembaga jaminan yang belum diatur didalam perpu (peraturan perundang-undangan) yang masih belum bersifat lengkap dan menyeluruh (komprehensif) dan masih berdasarkan kepada yurisprudensi.
3. Guna memenuhi keperluan hukum yang dapat lebih sebagai acuan yakni pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu adanya dibentuk aturan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut harus didaftar pada kantor pendaftaran fidusia (Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, 2012, hal. 3-4)

Alasan masyarakat itu sendiri yang melahirkan Undang-undang tersebut, maka lahirlah UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

yang diundangkan pada tanggal 30/09/1999 yang terdapat di dalam Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 No. 168. Jika diartikan *Fide* yakni kepercayaan merupakan asal kata dari Fidusia yang berasal dari bahasa Romawi. Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia sudah dikenal lama. Pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 1 angka 2 (dua) yakni “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Membeli benda secara kredit atau cicilan salah satu solusi dalam hal mewujudkan keinginan individu untuk dapat memiliki benda tersebut, namun penulis melihat pada zaman ini tingkat masyarakat yang melakukan pengkreditan, pengadaian maupun jaminan fidusia mengalami peningkatan secara individu secara data, karena hal tersebut lebih mudah untuk memperoleh benda dengan cepat tanpa harus melunasinya terlebih dahulu, karena didasari kepercayaan timbullah beberapa permasalahan, bahkan niat masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Bentuk masalah yang akan terjadi dalam kegiatan ekonomi yaitu adanya kejahatan dalam jaminan fidusia tersebut, bentuk kejahatan dalam jaminan fidusia seperti pengalihan,

menyewakan, secara perbuatan pidana dalam jaminan fidusia, terjadinya penggadaian terhadap objek jaminan fidusia, pengalihan serta sewa-menyewa (menyewakan) objek jaminan fidusia, melakukan eksekusi jaminan fidusia dan sebagainya (Prajitno, 2010, p. 3)

Secara praktek jaminan Fidusia sangat sederhana masyarakat yang melakukan jaminan fidusia, karena manusia cenderung memiliki sifat konsumtif dan sifat kurang puas dalam memiliki benda yang diinginkan. Jaminan fidusia dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak debitur, maupun kreditur, karena hanya beralaskan kepercayaan, maka dengan adanya ketentuan pidana yang dimuat pada pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang sebagai salah satu cara memberikan kepastian hukum dalam penegakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan yang secara khusus sudah memiliki aturan yang mengatur hal tindak pidana tersebut. Dengan demikian penulis memberikan contoh kasus yang terjadi sebagai berikut;

Penulis juga menemukan fenomena permasalahan mengenai jaminan fidusia yang ada di pengadilan negeri pekanbaru mengenai jaminan fidusia terkait pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan rangkaian peristiwa yang telah terjadi antara lain, terdapat pasangan suami-istri yaitu Sri Mulyenti dan Indra Jaya membeli sebuah mobil *second* merek xenia warna putih tahun 2016 pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan seharga Rp.

157.514.346 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dengan angsuran tiap bulannya 4.234.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat rupiah) selama 60 bulan atau 5 (lima) tahun dijadikan objek jaminan fidusia antara Sri Mulyenti dengan Olympindo Multifinance Pekanbaru, kemudian pembayaran mobil tersebut mengalami tunggakan dalam 7 (tujuh) bulan pembayaran angsuran Sri Mulyenti tidak sanggup membayar mobil tersebut sebagai objek jaminan fidusia dialihkan oleh Sri Mulyenti kepada Eka Yanti dengan menerima uang sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan Eka Yanti akan meneruskan pembayaran angsuran mobil kepada Olympindo Multifinance Pekanbaru. Pengalihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu pihak Olympindo Multifinance Pekanbaru, sedangkan objek jaminan tersebut sedang dalam jaminan dan mengalami tunggakan dalam pembayaran, karena hal demikian menyebabkan kerugian terhadap pihak Olympindo Multifinance Pekanbaru sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pihak Olympindo Multifinance melaporkan hal demikian kepada kepolisian. Pihak Olympindo Multifinance Pekanbaru melaporkan Sri Mulyenti, namun dalam fakta pengadilan Sri Mulyenti dinyatakan Bebas.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang dipaparkan penulis, penulis tertarik dalam melakukan penelitian bagaimana pertanggungjawaban pidana pada lembaga pembiayaan yang dilarang dan menjadi suatu tindak pidana berdasarkan pasal 36 yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan serta bagaimana pihak debitur dalam dalam penerapan pertanggungjawaban pidana

dalam suatu tindakan dalam pengalihan jaminan yang dilarang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis ingin menggambarkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 36, sehingga penulis memberikan judul dalam penelitan yakni **Tinjauan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Masalah Pokok

Dari latar belakang yang dipaparkan dalam penulisan oleh penulis, penulis memberikan rumusan masalah untuk memperjelas penelitiannya yang dilakukan dalam membatasi penelitian yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pidana berdasarkan pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang dilaksanakan oleh penulis adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana yang berkaitan dengan pasal 36 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap debitur yang melakukan pengalihan jaminan tanpa hak berdasarkan ketentuan pasal 36 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis didalam penerapan pembelajaran teori yang diajarkan dikampus.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pemikiran bagi peneliti terkhusus bagi mahasiswa/i fakultas hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, landasan hukum yang dipakai untuk lembaga jaminan fidusia berdasarkan yurisprudensi yakni:

- 1) Arrest Hoogerechtshop pada 18/08/1932 T. 136 Nomor.311
- 2) Kep. Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur) pada 22/03/1951 No.158/150 PDT.
- 3) Kep. MA (Mahkamah Agung) pada 1/09/1971 No. Reg 372/SIP/1970
- 4) Kemajuan pada pasal 15 UU No.5/1992 tentang perumahan dan pemukiman yang menentukan bahwa rumah-rumah yang didirikan diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani Jaminan Fidusia.
- 5) UU No.16/1985 tentang Rumah Susun mengatur dalam hal hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
- 6) fidusia jika tanah hak pakai atas tanah negara,
- 7) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan UU pada butir ke 4 dan 5 tetap diberlakukan, tetapi dengan syarat hal demikian tidak bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan diundangkan Undang-Undang Jaminan Fidusia atau disingkat UUJF tersebut dapat diberikan kepastian hukum mengenai hal pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang masih dalam penguasaan debitur atau pemberi fidusia (Sutarno, 2014, p. 205) . Kepastian hukum diberikan oleh negara didalam jaminan fidusia apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu jaminan fidusia yakni merugikan orang lain dalam berlangsungnya jaminan

fidusia, maka dapat diberlakukan jaminan fidusia terhadap ketentuan pidana didalam undang-undang tersebut.

Pada dasarnya jenis lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia dapat digolongkan menjadi (Tutik, 2008, p. 176):

1. Berdasarkan aturan yang terjadi , yakni jaminan yang muncul berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian,
2. Berdasarkan sifat, yakni jaminan memiliki sifat kebendaan dan perorangan,
3. Berdasarkan kekuasaan penguasaan, yakni jaminan yang menguasai bendanya tanpa menguasai bendanya,
4. Berdasarkan bentuk golongannya, yaitu jaminan dapat dikelompokkan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus

Didalam berlangsungnya jaminan fidusia terdapat teori-teori yang sudah dikenal mengenai model jaminan kebendaan tersebut, maka sesuai dengan teori jaminan hukum sudah mengenal bebarapa model hak Jaminan kebendaan yaitu:

1. Jaminan benda atas *benda bergerak* yang benda objeknya *harus diserahkan* penguasaan dan penikmatnya kepada kreditor. Contohnya gadai barang bergerak (*pand*).
2. Jaminan benda atas *benda bergerak* yang benda objeknya *tidak diserahkan* penguasaan dan penikmatnya kepada kreditor. Contohnya fidusia benda bergerak.

3. Jaminan benda atas *benda tidak bergerak* yang benda objeknya *tidak diserahkan* penguasaan dan penikmatnya kepada kreditor. Contohnya hak tanggungan atau hipotek.
4. Jaminan benda atas *benda tidak bergerak* yang benda objeknya *harus diserahkan* penguasaan dan penikmatnya kepada kreditor. Contohnya gadai tanah versi hukum adat Indonesia (Fuady, 2013, p. 106)

Munculnya jaminan khusus disebabkan terdapat perjanjian khusus yang dilaksanakan antara berhutang (debitur) dan berpiutang (kreditor) dalam bentuk (Hadisoeperto, 1984, p. 50) :

- a. Jaminan perorangan yaitu suatu perjanjian antara seorang pemberi penjamin (kreditor) dengan pihak lain yakni pihak ketiga, yang menjamin terpenuhinya kewajiban penerima pinjaman (debitur), bahkan dapat dilaksanakan tanpa keikutsertaan atau diluar sepengetahuan si berhutang tersebut.
- b. Jaminan benda yaitu suatu bagian dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan dan menyiapkan untuk melakukan pembayaran kewajiban (hutang) seorang debitur, baik berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan pihak lainnya (orang ketiga).

Didalam Undang-Undang Nomor Tahun 42 Tahun 1999 juga mengatur tentang kejahatan di bidang fidusia, hanya ada dua macam aturan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang

tersebut, yaitu tentang kejahatan pemalsuan perjanjian fidusia dan kejahatan pemindahtangan objek fidusia (Supramono, 2009, p. 251)

Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur sebagai pemberi fidusia, maka Undang-Undang mengatur pemberian sanksi pidana bagi setiap debitur atau orang yang merugikan pihak kreditur. Hukum pidana adalah salah satu bagian hukum yang secara menyeluruh yang berlaku di negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, p. 1) :

- 1) Dalam penentuan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang seperti pidana tertentu bagi setiap yang melanggar larangan hal tersebut.
- 2) Dalam hal kapan dan dalam masalah apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Ditentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sesorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal-hal demikian juga haruslah dapat dibuktikan dalam seorang hakim dalam menilai, bahkan mengamati alat-alat bukti dalam suatu perkara agar pihak yang sebagai pelaku dapat mempertanggungjawabkan

tindakan nya didalam istilah pidana disebut dengan Pertanggungjawaban Pidana, sedangkan istilah dalam bahas asing *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut “*common law system*”, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan “*civil law system*”. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)” (Atmasasmita, 2009, p. 93). Pertanggungjawaban merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dianggap tidak terpuji oleh masyarakat. Adanya pertanggungjawaban pidana, maka dapat ditentukan atau dipastikan lebih awal siapa yang bertanggungjawab sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, 1990, p. 80).

Dalam ilmu hukum terkenal luas adanya paham yang menyebutkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki tujuan mencari kebenaran materiil, sementara pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki tujuan mencari kebenaran formil. Dengan kebenaran materiil, dimaksudkan bahwa kebenaran itu tidak cukup dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti formal belaka, melainkan harus didasarkan atas galian keterangan yang tersembunyi di balik fakta yang terlihat permukaan (*the underlying truth*

behind the concrete facts). Oleh karena itu, hakim pidana tidak boleh berhenti hanya dengan memeriksa alat-alat bukti yang tampak tanpa adanya usaha untuk bersungguh-sungguh mendalami guna menemukan kebenaran yang lebih sejati yang ada di balik fakta yang terlihat di permukaan tersebut. (Asshiddiqie, 2010, pp. 139-140)

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai penghukuman. Pengertian secara filsafati “filsafat pemidanaan” disini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, ”sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilan di Indonesia (Mulyadi, 2007 , pp. 100-108). Berdasarkan pendapat M. Sholehuddin maka “filsafat pemidanaan” hakikatnya memiliki dua fungsi, yaitu (Sholehuddin, 2003, pp. 81-82) :

1. fungsi dasar (fundamental) yakni sebagai dasar dan asas secara normatif / kaidah yang memberikan petunjuk, karakter atau paradigma dengan masalah pidana dan pemidanaan. Hal ini berguna secara formal dan intrinsic memiliki sifat primer dan terdapat di dalam setiap paham sistem filsafat yakni, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib dipertegas, mengalami perkembangan dan dilaksanakan.

2. fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berguna sebagai teori yang mendasari dan sebagai latar belakang dari teori-teori pemidanaan .

Dalam setiap pemeriksaan untuk membuktikan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat maupun cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Yang dimaksud alat bukti berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 yang ditentukan pada pasal 184 (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antar lain:

1. Keterangan yang diberikan Saksi.
2. Keterangan yang diberikan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan yang diberikan Terdakwa.

Alat bukti tersebut dibutuhkan, maka dari itu hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat setidaknya dua alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi, bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting dalam usaha penemuan

kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut (Samosir, 2018, p. 160)

Hukum acara pidana telah mengalami sejarah perkembangan khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem eropa kontinental hal ini juga sama dengan sistem hukum yang berada di Belanda bahwa hakim yang dapat menilai alat bukti guna memberikan penilaian pada alat bukti, terdapat sejumlah prinsip secara teoritis dalam metode pembuktian diantara lain sebagai berikut:

a. *Positive Wettelijk Bewijstheorie*

Metode dengan pembuktian *Positive Wettelijk Bewijstheorie* dilakukan dengan bersifat formal, yakin alat-alat bukti yang diandalkan atau yang digunakan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi kelemahan atau kekurangan metode *Positive Wettelijk Bewijstheorie* yakni sangat mengadalkan bukti formal, tanpa memperhatikan subyektifitas dari hakim sendiri sebagai penilai alat bukti.

b. *Vrije Bewijstheorie Rationee*

Metode *Vrije Bewijstheorie Rationee* pembuktian dengan mengandalkan keyakinan hakim. Dalam metode ini hakim memiliki kebebasan dalam menemukan kebenaran di alat-alat bukti yang tersedia dan hakim juga dianggap bebas dalam menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan di balik keyakinan dalam menarik suatu kesimpulan.

c. *La Conviction Rationee*

La Conviction Rationee metode dengan mempertahankan berdasarkan undang-undang dalam sifat positif dalam hal pembuktian tetapi kebebasan hakim dalam keyakinan-keyakinan hakim dibatasi dengan batas-batas tertentu dengan alasan yang logis (masuk akal) dalam menerapkan keyakinan. (*conviction rationee*) yang disebut juga pembuktian yang didasarkan kepercayaan hakim dengan pendapat yang masuk akal (secara logis).

d. *Negative Wettelijk Bewijstheorie*

Pembuktian dengan metode *Negative Wettelijk Bewijstheorie* metode yang memiliki kesamaan dengan metode *La Conviction Rationee* yakni dengan adanya unsur keyakinan hakim, tetapi kedua metode tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari metode *La Conviction Rationee* menggunakan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku, sedangkan *La Conviction Rationee* menggunakan yakni norma-norma undang-undang dalam pembuktian secara limitatif.

Secara garis besar ada beberapa teori pembuktian yang terdapat di antara nya:

- 1) Secara teori pembuktian yang didasarkan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).
- 2) Secara teori pembuktian yang didasarkan oleh kepercayaan hakim secara terus.

- 3) Secara teori pembuktian yang didasarkan kepercayaan hakim atas pendapat yang masuk akal atau bersifat logis (*Laconviction Raisonnee*).
- 4) Secara teori pembuktian yang didasarkan oleh UU yang bersifat Negatif (*Negatief Wettelijk*).

Secara tradisional teori pidana (sebagai dasar pembedaan dan tujuan pidana) pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua kelompok teori, yakni:

1. Teori pembalasan yang disebut juga teori absolut (*retributive/vergelding theotieen*)
2. Teori tujuan yang disebut juga teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Kemudian Karl O. Cristiansen memberikan beberapa kriteria pokok atau karakteristik antara teori Retributiv dan teori Utilitarian. (Priyanto, 2013, p. 23 dan 26)

1. Teori Retribution

- a. Pembalasan merupakan sebagai salah satu tujuan dari pidana.
- b. Dilakukan pembalasan merupakan tujuan yang diutamakan tidak dengan tujuan yang lain yakni mensejahterkan rakyatnya.
- c. Yang menjadi salah satu syarat yang memiliki unsur pidana yakni berupa kesalahan.

- d. Tindak pidana yang dilakukan harus sesuai dengan perbuatan besar salah dari si pelanggar.
- e. Jika dilihat dari tujuan pidana terdahulu adalah pencelaan yang murni dengan tujuan tidak dilakukan perbaikan, didikan atau menjadikan masyarakat kembali bagi pelanggar.

2. Teori Ulitarian

- a. Dilakukan sebagai bentuk pencegahan (*prevention*) merupakan tujuan dari pidana tersebut.
- b. Pencegahan tidak sebagai pencapaian akhir tetapi hanya bentuk sarana guna mencapai tujuan yang lebih besar dampaknya yakni mensejahterkan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (dilakukan secara sadar (sengaja) atau culpa) yang terdapat unsur pidana sebagai syarat.
- d. Ditetapkannya pidana sebagai sarana guna mencegah terjadinya kejahatan.
- e. Sifat dari pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak berguna dalam pencegahan kejahatan untuk kepentingan dalam mensejahterkan masyarakat.

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis memberikan batasan-batasan terhadap ruang lingkup dan istilah yang menjadi penelitian penulis agar memberikan petunjuk bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulis lainnya. Berikut merupakan batasan-batasan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan suatu proses, cara, perbuatan penerapan
2. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. (Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban pidana , 1982, p. 33)
3. Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 (dua) “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

F. Metode Penelitian

Untuk penelitian yang akan dilakukan penulis agar lebih terarah dalam memperoleh data guna menyusun secara sistematis penulisan dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis digolongkan kepada Penelitian Observasi (*observational research*), sedangkan jika dilihat dari sifatnya merupakan diskriptif analitis yakni suatu metode yang berguna untuk memberikan gambaran terhadap yang diteliti atau mendiskripsikan gambaran berdasarkan sampel yang terkumpul. Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang dipaparkan penulis, maka penulis bermaksud menggambarkan penelitian dalam penulisan dengan contoh kasus yang dipaparkan penulis yang telah ada.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang merupakan tempat penelitian penulis dilaksanakan antara lain

- Kantor Kementerian Hukum dan Ham Pekanbaru yang berada di Jl.Jend.Sudirman No. 233, Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28111
- Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada di Jl.Teratai No.256, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam jumlah yang besar, karena jumlah populasi dalam penelitian ini dengan jumlah yang kecil, maka populasi digunakan dalam pengolahan data secara keseluruhan, maka populasi dijadikan sebagai responden yakni sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Layanan Pendaftaran Fidusia Subbid AHU (Administrasi Hukum Umum) Pelayanan Hukum dan HAM.
2. Dua Orang Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

Metode yang digunakan dalam penelitian yang digunakan penulis merupakan sensus, metode sensus merupakan metode yang digunakan yang disebabkan jumlah dari populasinya sedikit atau kecil, maka sangat dimungkinkan penulis dalam melakukan penelitian populasi dalam keseluruhan dijadikan sebagai responden.

4. Data Dan Sumber Data

Sumber data adalah darimana data yang diperolehnya yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian, maka dalam melakukan penelitian yang diperoleh penulis adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah sebagai data utama yang diperoleh penulis yang dilakukan dengan cara wawancara langsung oleh responden yang dilaksanakan guna memperoleh informasi-informasi dari instansi

pemerintahan. Adapun yang menjadi responden dari penelitian penulis ini yakni pihak Kantor kementerian dan HAM wilayah Pekanbaru dan hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan kasus dalam perkara nomor: 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder sebagai data yang diperoleh penulis dari literatur atau buku-buku yang menjadi bahan pendukung dalam pokok masalah yang dibahas oleh penulis. Data sekunder juga dapat diperoleh selain dari literatur atau buku-buku yakni berupa skripsi, putusan, jurnal, makalah seminar dan pendukung lainnya sebagai data sekunder

5. Alat Pengumpul Data

Untuk alat yang digunakan dalam pengumpulan data didalam penelitian yang digunakan oleh penulis yakni wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden dengan melaksanakan Tanya-jawab secara langsung terhadap responden dalam pengumpulan data dan juga informasi guna memperoleh dalam penyusunan penelitian oleh penulis.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian yang dilakukan penulis yakni observasi dengan cara melakukan wawancara kepada pihak narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang akan diperoleh, penulis juga

menggunakan putusan pengadilan dalam menganalisis kasus dalam penelitian yang dilakukan penulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis yakni penarikan secara induktif yang merupakan penarikan kesimpulan mengenai hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Aspek Hukum Pidana Dalam Lembaga Pembiayaan

Pada dasarnya setiap manusia akan diberikan kebebasan dalam melakukan tindakan atau perbuatan, tetapi ada hal yang memiliki batasan-batasan yang berkaitan dengan kepentingan yang lain yang membuat hal ini diatur oleh negara dengan hukum yang berlaku termasuk hukum pidana, karena sifat yang dimiliki dari hukum pidana ialah “Memaksa” yang memiliki makna setiap warga negara, bahkan warga asing yang berada di Indonesia, maka akan tunduk kepada hukum yang berada di Indonesia. Berkaitan dengan hukum pidana mengenai tindak pidana yang dilakukan hal tersebut juga berlaku sebagai batasan dalam melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang negara.

Sesorang yang dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah memiliki aturan sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dalam perbuatannya terdapat ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang disebut dengan asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” atau asas legalitas yang dirumuskan pertama kali oleh **Paul Anselm Von Feuerbach** pada tahun 1775-1882 berkebangsaan Jerman yang merupakan sarjana hukum pidana, menurut Prof. Mr. Nico Keljer memberikan pendapat mengenai asas legalitas pada tanggal 6 sampai dengan 12 agustus 1987 antara lain:

“Bahwa asas legalitas itu memberikan fungsi menjamin kepada undang-undang pidana. Fungsi ini bekerja ganda yaitu sebagai berikut sebagai fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Fungsi melindungi undang-undang hukum pidana adalah bahwa undang-undang pidana itu melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Fungsi instrumental, adalah bahwa di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang pelaksanaan kekuasaan pemerintah secara tegas diperbolehkan”, selain itu Paul Anselm von Feuerbach memberikan rumusan yang berhubungan asas legalitas ke dalam bahas latin antara lain:

- a. *Nulla Poena Sine Lege* yang diartikan terdapat ketentuan pidana berdasarkan undang-undang, maka dapat dikatakan tindak pidana.
- b. *Nulla Poena Sine Crimine* yang diartikan tidak terdapat pidana, jika tanpa ada perbuatan tindak pidana.
- c. *Nulla crimen sine poena legali* yang diartikan tidak ada tindak pidana tanpa ada pidana menurut undang-undang (Setiady, 2009, pp. 145-146)

Namun jika dijabarkan secara singkat: “*nullum crimen sine lege* yang memiliki arti tidak ada tindak pidana tanpa peraturan atau undang-undang, dan *nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada pidana tanpa peraturan atau undang-undang, maka dengan demikian undang-undang menetapkan dan memberikan batasan perbuatan dan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada pelanggar peraturan tersebut (Sapardjaja, 2002, p. 6).

Asas legalitas yang dimaksud mengandung 3 (tiga) pengertian, yakni:

1. Jika suatu perbuatan telah diatur terlebih dahulu dalam suatu peraturan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan aturan yang telah mengaturnya.
2. Dalam perbuatan pidana tidak dapat digunakan analogi (kias).
3. Hukum pidana tidak dapat berlaku surut. (Yurizal, Aspek Pidana dalam UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 2011, p. 41)

Hukum pidana yang ada di Indonesia digolongkan menjadi 2 (dua) yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang jika diartikan hukum pidana umum yang diberlakukan yang ada di KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), sedangkan hukum pidana khusus mempunyai arti yang diberlakukan diluar KUHP atau memiliki aturan tersendiri, Loebby Loqman memberikan perbedaan sebagai sumber-sumber hukum pidana tertulis yang berada di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan yang menambah KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dan ketentuan pidana yang ada didalam undang-undang yang diluar KUHP (Effendi Erdianto, 2008, p. 6). Pada umumnya hukum pidana mengatur segala perbuatan yang berkaitan dengan KUHP, sedangkan dalam tata cara pelaksanaannya dapat digunakan KUHP, sedangkan hukum pidana khusus keberadaan ketentuan pidana pada pasal tersebut pada dasarnya hukum pidana khusus dibedakan ada 2 yakni (Zuleha, 2017, p. 10):

- a. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan atau isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum) pidana misalnya: tipikor, terorisme, dan lainnya.
- b. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan pidana.

Dalam hal ini dapat dilihat hadirnya ketentuan pidana dalam undang-undang diluar KUHP timbul disebabkan beberapa faktor antara lain (Syamsuddin, 2016, p. 10):

1. Terdapat ketentuan diluar KUHP yang didasari oleh pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa adanya ketentuan lain yang mengatur diluar KUHP selain itu,
2. Terdapat peraturan yang mengatur yang berkaitan dengan ketentuan umum yang memungkinkan adanya peraturan yang menyimpang dari KUHP atau di luar dari KUHP.

Berdasarkan KUHP pada pasal 103 sebagai jembatan yang menghubungkan hukum pidana dengan undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam proses pemberlakuan undang-undang yang diluar KUHP. Bunyi pasal 103 KUHP antara lain:

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika undang-undang ditentukan lain.”

pada pasal 103 tersebut memiliki makna yang terkandung diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan pada Bab I sampai dengan Bab III yang memuat buku I tentang ketentuan umum, buku II tentang kejahatan, dan buku III tentang pelanggaran.
2. Pada Bab I yang memuat ketentuan umum yang berlaku kepada tindak pidana yang diatur diluar KUHP atau Undang-undang yang memuat sanksi pidana.
3. Undang-undang diluar KUHP dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan umum dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku I. (Suseno, 2010, p. 48)

Keberadaan lembaga pembiayaan pertama kali diatur di dalam Keppres No: 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 jo pasal 1 huruf (b) SK menteri keuangan No: 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (Simatupang, 1996, p. 123). Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah *“badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”*

Lembaga pembiayaan Berdasarkan pasal 2 peraturan presiden no 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan mengatur atau meliputi antara lain (Tobing, 2017, p. 11):

1. Perusahaan pembiayaan

Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan berdasarkan PP no 9 tahun 2009 pasal 1 angka 2 “ialah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan / atau usaha kartu kredit .” jika diartikan dalam pengertian berdasarkan PP no 9 tahun 2009 jenis pembiayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat jika perusahaan pembiayaan dibidang mobil dan motor contohnya: PT BFI Finance Indonesia TBK, PT Olympindo Multi Finance, PT Federal International Finance (FIF), PT Bussan Auto Finance (BAF) pembiayaan sepeda motor merek Yamaha dan pembiayaan lainnya, begitu juga perusahaan pembiayaan mesin dan alat berat contohnya: PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) dan PT surya Arta Nusantara Finance (SANF).

2. Perusahaan Modal ventura

Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura berdasarkan PP no 9 tahun 2009 pasal 1 angka 2 “ialah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan / atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha.” Contoh perusahaan ventura antara lain: PT Multi Investama Ventura, PT Astra Mitra Ventura dan lainnya.

3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Yang dimaksud dengan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan PP no 9 tahun 2009 pasal 1 angka 4 “ialah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrasktrukur.” Salah satu contoh yang menjadi pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki kementerian keuangan Indonesia.

Dalam bidang hukum dikenal dengan beberapa asas salah satunya “asas *lex specialis derogate lege generalis*” yang mempunyai arti peraturan khusus akan mengesampingkan peraturan umum, jika dikaitkan pada peraturan pada umumnya segala perbuatan yang menimbulkan keresahan atau memiliki sifat melawan hukum, maka dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan asas tersebut lembaga pembiayaan mengatur suatu secara umum yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan, namun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan salah satu nya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pada umumnya Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Undang-undang jaminan fidusia merupakan salah satu hukum pidana khusus diluar KUHP dan KUHAP alasan yang menjadikan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena adanya ketentuan pidana yang mengatur suatu tindak pidana yang dilarang berdasarkan Undang-undang tersebut. Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan diberikan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut berada dalam Undang-undang guna memberikan kepastian dalam membatasi suatu perbuatan yang dilarang kepada pemberi fidusia dan sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada pemberi fidusia, maka ketentuan pidana sebagai dasarnya pada pasal 35 dan 36. Pada pasal 36 yang berhubungan ketentuan pidana sering dikaitkan pada pasal 372 KUHP mengenai penggelapan yang berbunyi:

”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang tersebut sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidan paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Pada pasal 372 KUHP merupakan Tindak pidana penggelapan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi (Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, 2016, p. 97). Delik komisi merupakan salah satu jenis delik pidana yang diartikan waktu dan tempat terjadinya perbuatan sudah

nyata secara lain dapat dikatakan perbuatan tersebut sudah diketahui merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilarang berdasarkan ketentuan yang mengaturnya. Penguasaan barang atau benda pada pasal 36 UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maupun pasal 372 dalam KUHP sudah ada atau diberikan sehingga penyalahgunaan perbuatan terjadi.

B. Tinjauan Umum Jaminan

Jaminan berasal dari bahasa Belanda jika diterjemahkan sebagai *zakerhei desstelling* atau *security of law*, sedangkan dalam literatur sering bertemu dengan istilah *zekerheidsrechten* jika diterjemahkan memiliki arti Hukum Jaminan. Jaminan adalah asal kata dari jaminan, jika diartikan sebagai tanggungan. Dalam mengartikan hukum jaminan, maka dapat dilihat dari jenis jaminan bukan hukum jaminan pada umumnya hal demikian akan menimbulkan ketidakjelasan dalam definsi hukum jaminan. Prof Subekti mengatakan:

“kalau kita ingin mencari sistem hukum jaminan nasional”, yang memiliki maksud yakni kerangka dari seluruh perangkat merupakan “peraturan”, Jika diartikan apabila ingin melihat hukum jaminan nasional, maka haruslah dilihat keseluruhan dari peraturan yang mengatur jaminan tersebut berdasarkan aturannya, sedangkan dalam pendapat Sri Soedewi yang memiliki kesamaan dengan Prof. Subekti dengan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri, maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah” (Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, 2012, pp. 5-6).

Pada dasarnya hukum jaminan digolongkan menjadi 2 (dua) yakni hukum jaminan umum dan hukum jaminan khusus. Hak jaminan umum ditimbulkan disebabkan dengan adanya aturan dari Undang-undang yang mengatur pada pasal 1131 dan 1132 KUHper, sedangkan hak jaminan khusus timbul disebabkan dengan adanya perjanjian karena para pihak. Begitu pula jaminan dengan disifatnya dibedakan menjadi beberapa antara lain:

- hak jaminan kebendaan

jaminan kebendaan digunakan untuk benda-benda yang memiliki nilai ekonomis (adanya nilai jual) dan benda tersebut dapat dialihkan pada umumnya. Hak jaminan kebendaan terletak pada hak kreditur lebih didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur atas pendapatan penjualan benda tertentu atau mempunyai arti lain memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat mengikat yang melekat mengikuti benda tersebut.

Berikut ciri-ciri atau sifat hak jaminan kebendaan dalam surat dari kementerian hukum dan hak asasi manusia yang dapat dialihkan:

1. Hak jaminan kebendaan bersifat mutlak, yang artinya dapat dipertahankan kepemilikannya terhadap siapa pun.
2. Mempunyai *Droit de suite* atau *zaakgevolg* (Hak kebendaan), yang artinya hak benda tersebut mengikuti dimana keberadaanya atau ditangan siapa benda tersebut berada.
3. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului), yang artinya pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminan (Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan, 2011, pp. 83-84)

- hak jaminan perseorangan (*imaterill*)

jaminan perseorangan merupakan jaminan secara langsung terhadap perorangan tertentu, dapat dipertahankan oleh debitur tertentu atas kekayaan debitur pada umumnya. Hak jaminan perseorangan melekat pada diri pribadi, hal ini yang menyebabkan hak jaminan perseorangan tidak dapat dibebani jaminan. Berikut contoh hak perseorangan antara lain:

1. *Termijn* (termin) yang dimaksud berupa hak dalam menyewakan kontrak atau pinjam pakai atas pembayaran kontrak yang dimiliki perseorangan.

2. *Asuransi* yang dimaksud berupa klaim asuransi ditimbulkan akibat peristiwa hal demikian dapat dibebani jaminan fidusia dengan melampirkan bukti klaim asuransi.
 3. *Rekening* yang dimaksud melekat pada diri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. (Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan , 2011, pp. 84-85).
- hak jaminan yang lain

setiap orang yang ingin melakukan kredit maka harus memberikan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, tetapi hal demikian tidak dimungkinkan untuk memberikan jaminan yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti ijazah, surat pensiun dan lain-lain. Diberikannya jaminan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur atas jaminan tersebut dalam perjanjian, guna meyakinkan pihak kreditur yang akan melunasi maka dibuat perjanjian, dengan memenuhi syarat-syarat dalam hukum yakni:

 1. Jaminan berwujud atau nyata (*tangible*).
 2. Bukti surat-surat secara autentik jaminan yang dimiliki pihak debitur.
 3. Apabila jaminan sebuah barang yang dikuasakan pemiliknya diharuskan ikut dalam penandatanganan akad kredit.
 4. Jaminan tersebut tidak sedang dalam proses pengadilan.
 5. Jaminan tidak jaminan yang sedang bersengketa.

6. Jaminan tidak berupa berkenaan dengan proyek pemerintah.
(Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , 2011, p. 110)

Selain syarat-syarat hukum yang menjadi persyaratan dalam memenuhi keyakinan kreditur akan melakukan pelunasan, maka terdapat syarat-syarat ekonomi jaminan yakni:

1. Terdapat nilai ekonomis pasar di dalam jaminan.
2. Nilai yang terdapat pada jaminan kredit harus lebih besar dari pada plafon (jumlah maksimum yang diterima debitur) kreditnya.
3. Jaminan mempunyai pasar yang besar dan cukup luas atau mudah dilakukan penjualan (*marketability*).
4. Terdapat harga tertentu (harga pasar) dalam jaminan kredit yang diajukan oleh debitur (*Ascetainability, of falue*).
5. Jaminan kredit mudah dalam melakukan pemindahtanganan baik secara hukum maupun secara fisik (*Transferable*) (Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan , 2011, p. 111).

Yang menjadi teori dalam jaminan fidusia ialah pemberi fidusia dan penerima fisuai saling memberikan kepercayaan, namun pemberi fidusia menyerahkan kepemilikannya, namun penerima fidusia tidak dapat memiliki objek secara langsung yang diserahkan pemberi fidusia (Yurizal, Aspek Pidana Dalam UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 2011, p. 61).

Berdasarkan Pengertian jaminan fidusia terdapat prinsip dari jaminan fidusia sebagai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diserahkan kepemiliknya berdasarkan kepercayaan

- b. Terdapat benda yang menjadi objek dari jaminan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak
- c. Terdapat perjanjian mengenai hutang-piutang
- d. Pihak kreditur memberikan jaminan hutang kepada pihak debitur
- e. Walaupun benda yang diserahkan kepemilikannya kepada debitur tetap dikuasai oleh yang mempunyai benda
- f. Yang mempunyai benda bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam

Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui lembaga fidusia, meniadakan keraguan-raguan tentang sahnya lembaga tersebut, Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena disitu tidak dilakukan perjanjian gadai.
- b. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap dari debitur, sedangkan pada fidusia justru bendanya bukan haknya debitur.
- c. Dari ketentuan-ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud dari pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur.

- d. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 639 BW (584 KUH perdata).
- e. Namun demikian kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan yang nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal (Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia, 1977, p. 18).

1. Proses Pengajuan Fidusia

Dalam proses pengajuan jaminan yang ingin dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang dilakukan oleh debitur, dari kemampuan debitur dalam kesanggupan dalam hal pembayaran terhadap jaminan, setelah terpenuhinya syarat-syarat sebagai debitor yang sanggup dalam melakukan pejaminan, maka akan dilakukan suatu permohonan jaminan diajukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang disingkat K.P.F yang untuk pertama kalinya diadakan di Jakarta.

Pada umumnya pemberi fidusia merupakan masyarakat pada umumnya dan sebagai penerima fidusia merupakan pihak pembiayaan dapat berupa bank, lembaga pembiayaan. Dalam pengajuan jaminan hanya

diakukan sekali dalam benda tertentu dan tidak dapat dilakukan pengajuan jaminan ulang dengan benda yang sama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang terdapat pada pasal 2 (dua) sebagai berikut:

Pasal 2

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. salinan akta notaris tentang pembebasan Jaminan Fidusia;
 - b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;

c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- 1) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
- 2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2. Jaminan Benda Tidak Bergerak

Jaminan benda tidak bergerak berupa hak tanggungan seperti hipotik, tanah maupun bangunan yang berada di atasnya dan mengenai apa yang dimaksud dengan benda-benda tidak bergerak, undang-undang pun telah memberikan penegasannya dalam pasal 506, 507 dan 508, namun menjadi pertanyaan sekarang, apakah dengan pencabutan buku II B.W. sepanjang mengenai bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pasal-pasal mengenai benda tetap tersebut di atas tidak telah turut dicabut? Kalau ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi, padahal perumusan hipotik dalam pasal 1162 masih tetap menggunakan istilah “benda tak bergerak”, dan menurut pasal 25, 33, dan 39 U.P.A yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, dan hak pakai (Satrio, 1991, pp. 217-218). Perlu diketahui bahwa hak tanggungan objeknya merupakan hak atas tanah.

Ada perbedaan yang atas benda tidak bergerak dan benda bergerak berdasarkan yang memiliki arti penting dalam hal tertentu yang berkaitan

dengan: (Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksaaannya Di Indonesia, 1977, p. 97)

1. Jaminan atau cara pembebanan
2. Cara penyerahan
3. Dalam hal daluwarsa
4. Dalam hal bezit

3. Jaminan Benda Bergerak

Jaminan benda bergerak pada konsepnya benda tersebut berada dalam penguasaan pemberi jaminan (debitor), hal ini yang menyebabkan perbedaan antara jaminan fidusia dengan gadai pada umumnya, gadai memiliki sistem jaminan berada dalam penguasaan penerima (kreditor). Yang digolongkan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPer) misalnya:

- a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
- b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
- c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
- d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Yang menjadi jaminan pada jaminan fidusia merupakan benda bukan tanah dan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang *pertama*, menggunakan lembaga jaminan fidusia, yang *kedua* lembaga jaminan fidusia yang dibebankan pada benda dan bukan tanah sebagai jaminan hutang , yang

penguasaannya tetap berada pada pihak debitur, sementara lembaga gadai dibebankan pada benda bukan tanah yang penguasaannya diserahkan pada kreditur, atas pembagaian pola demikian berarti tidak terdapat tumpang tindih antara hukum jaminan yang mengatur tentang tanah dengan hukum jaminan yang tidak mengatur tanah (Kamelo, 2006, pp. 172-173)

4. Proses Pelaksanaan Penyitaan Jaminan

Adanya proses pelaksanaan penyitaan jaminan kredit karena disebabkan beberapa hal yang membuat jaminan tersebut disita kembali diantaranya kredit macet, melakukan wanprestasi, melakukan tindak pidana yang merugikan salah satu pihak, dalam proses penyitaan jaminan, kedudukan sertifikat yang mempunyai kekuatan dalam eksekutorial yang memiliki persamaan dengan pengadilan, Dalam undang-undang jaminan fidusia jaminan dalam pelaksanaannya memberikan kemudahan melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) kitab undang-undang perdata (KUHPer) menyatakan bahwa:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan

maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”

Untuk jaminan dalam bentuk hipotek, kemudahan eksekusi itu diberikan pasal 1178 ayat (2) kitab undang-undang perdata (KUHPer) yang berbunyi:

“(2) Namun dikenakan kepada si berpiutang hipotek pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotek, dengan tegas”

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban pidana

Criminal responsibility atau *teorekenbaardheid* istilah asing dalam hukum pidana yang artinyan pertanggungjawaban pidana yang memiliki maksud dalam proses pemidanaan dengan menentukan tindakan yang dilakukan atau perbuatan akan memiliki tanggungjawab dalam mempertanggungjawabkan tindakannya atau perbuatannya. Dalam mengartikan pengertian pertanggungjawaban pidana oleh ahli hukum pidana terdapat keberagaman yakni sebagai berikut:

- a. Roselah Saleh memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatan pidana yang secara sah dalam tindakannya tersebut telah diatur dalam sistem hukum tertentu dan hukum tersebut berlaku pada perbuatan tersebut (Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , 1981, p. 34).

b. Satochid Kartenegro mengatakan “bahwa *toerekeningsvat baar heid* atau dapat diadakannya pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan seseorang, sedangkan *teorekenings baar heid* (pertanggungjawaban) merupakan hal yang berkaitan dengan pelaku dan pembuat (Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 1981, pp. 151-152).

Hal ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan dampak bagi setiap orang yang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan atau disebut dengan “Pertanggungjawaban pidana” dalam pertanggungjawaban pidana yang mendapatkan hukumannya merupakan manusia sebagai individu bukanlah perbuatan atau tindakannya melainkan pribadi manusia yang akan bertanggungjawab, tindakan yang jelas memenuhi unsur-unsur pidana yang dilarang tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana, tindak pidana apabila tidak ada kesalahan adalah asas pertanggungjawaban, karena seorang dapat dipidana yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam, hal ini tergantung dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan (Moeljanto, 1983, p. 153). Hukum pidana yang dikenal di Indonesia dengan ajaran dualistis, ajaran tersebut memisahkan antara “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”.Tindak pidana yang mempermasalahkan

yang berkaitan dengan “perbuatan”, sementara masalah apakah orang yang melakukannya selanjutnya pertanggungjawaban, ialah permasalahan lain.

Berdasarkan hal demikian, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat sebagai berikut (Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, 1983, p. 157) :

1. Dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku atau kemampuan bertanggungjawab.
2. Terdapat unsur melawan hukum yakni sikap psikis dari si pelaku yang berkaitan dengan perubatannya yakni:
 - a) Perbuatan yang disengaja
 - b) Kelalaian atau sikap kurang hati-hati
3. Tidak terdapat alasan yang menghapuskan dan membenarkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh si pelaku.

Dalam kemampuan untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana terdapat pengecualian yang disebut dengan alasan pembeda dan pemaaf, alasan pembeda yakni alasan yang bisa menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf yakni alasan yang menghapus kesalahan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tetap mempunyai sifat melawan hukum.

Menurut I Gede Widihihana terdapat pembagian alasan penghapusan pidana sebagai berikut: (Widihihana, 2012, pp. 99-154)

1. Alasan penghapusan pidana sebelum Putusan Pengadilan
2. Alasan penghapusan pidana setelah Putusan Pengadilan

Jika dijabarkan menurut pembagian alasan-alasan penghapusan pidana sebagai berikut:

A. Alasan-alasan penghapusan pidana sebelum pembacaan putusan pengadilan:

1. Alasan-alasan Pembena

a) Kedaruratan dalam keadaan (pada pasal 48 KUHP)

jika dilihat dari pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak pidana” yang memiliki sifat-sifat diantaranya:

- 1) Sifat mutlak yang pada dasarnya seseorang melakukan perbuatannya, karena tidak memiliki pilihan. Contohnya: seorang yang sedang memegang pisau dikejutkan oleh temannya yang ternyata mengenai teman nya tersebut,
- 2) Sifat relatif yang terdapat paksaan, tetapi seseorang tersebut masih dapat memiliki pilihan
- 3) Sifat yang berdasarkan keadaan yang darurat. Contohnya: dalam sebuah kapal yang tenggelam dalam keadaan tersebut menyelamatkan diri dengan satu kayu dan terdapat orang lain, maka dalam hal ini seseorang tersebut tidak dapat dipidana.

b) Pembelaan terpaksa (pada pasal 49 ayat 1 (satu))

Pembelaan terpaksa atau (*noodweer*) 49 ayat 1 (satu) yang berbunyi antara lain:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga”

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan mengenai 2 (dua) hal, antara lain:

1. Unsur yang berkaitan adanya pembelaan terpaksa yakni:
 - a. Pembelaan tersebut dilakukan akibat situasi sangat terpaksa;
 - b. Guna mengatasi adanya ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum
 - c. Ancaman tersebut ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum, yakni kepentingan hukum atas: berkaitan dengan kesusilaan, kehormatan, badan dan harta benda sendiri atau orang lain
 - d. Ketika dilakukan ancaman tersebut sedang berlangsung yang mengancam
 - e. Perbuatan pembelaan tersebut dalam keadaan seimbang
2. Unsur dalam hal apa dilakukan pembelaan terpaksa dapat diperbuat, yakni:
 - a. Dalam bentuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, ancaman yang ditujukan pada fisik atau badan manusia
 - b. Dalam bentuk membela kehormatan kesusilaan, ancaman yang ditujukan pada kehormatan kesusilaan

- c. Dalam bentuk membela harta benda sendiri atau harta dari orang lain, ancaman pada harta milik atau kebendan.

Menurut Satochid Kartanegara Pembelaan terpaksa dilakukan ketika serangan atau ancaman secara tiba-tiba dilakukan atau ancaman secara langsung, sedangkan menurut Moeljatno pembelaan terpaksa diartikan sebagai ancaman serangan yang pada prinsipnya pembelaan terpaksa dapat dilakukan sejak jarak waktu dimulainya serangan dalam mewujudkan perbuatan pembelaan terpaksa tersebut tidak berlangsung secara lama (Chazawi, 2002, pp. 40-44)

c) Melaksanakan peraturan UU pasal 50)

Melaksanakan peraturan UU pada pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut; “Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan” Pada pasal tersebut yang dilakukan guna melaksanakan peraturan UU yang diberikan negara dalam bentuk wewenang yang dilaksanakan, wewenang tersebut memuat sebagai berikut:

- 1) Hak dan kekuasaan guna bertindak
- 2) Yang diperintahkan, berdasarkan keputusan, dan melimpahkan tanggung jawab yang diberikan (Marpaung, 2005, pp. 67-68)

d) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan secara sah (pasal 51 ayat 1 (satu) KUHP)

Pelaksanaan dalam pasal 51 ayat 1 (satu) pada pejabat yang diberikan secara sah pada pejabat tersebut dalam menjalankan wewenang yang telah di perintahkan dalam melakukan pelaksanaan, Prof. Satochid Kartanegara mengungkapkan sebagai berikut: “bahwa pelaksanaan perintah itu harus seimbang, sepenasnya dan tidak melebihi batas-batas keputusan pemerintah” (Marpaung, 2005, p. 68), selanjutnya Prof Sarochid Kartanegara berpendapat jika ditinjau dari Undang-undang, maka dalam arti yang luas sehingga melaksanakan perintah jabatan merupakan keharusan akan pengetahuan yang berkaitan dengan perintah Prof. Bammlen mengungkapkan sebagai berikut “Baik terhadap perintah jabatan maupun terhadap peraturan perundang-undangan itu, seorang bawahan itu dapat bersikap kritis, sikap kritis tersebut harus lebih banyak ia tujukan kepada perintah jabatan daripada peraturan perundang-undangan” (Marpaung, 2005, p. 70).

2. Alasan-alasan Pemaaf

a. Tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab (pasal 44)

Alasan pemaaf pada dasarnya melepaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak dengan sifat melawan hukum yang ada hal tersebut terdapat pada pasal 44 KUHP. Dua (2) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni :

1. Karena jiwanya cacad dalam pertumbuhan atau sudah ada sejak lahir (*dementia natuarlis*), secara syarat psichiartis merupakan

adanya ketidaksempurnaan akal atau sakit berubah akal atau dalam keadaan kegilaan (idiot), yang dimungkinkan keadaan tersebut sudah ada sejak lahir atau penyakit jiwa yang diderita dalam waktu panjang.

2. Jiwanya terganggu karena penyakit hal demikian terjadi sejak kecil atau memasuki usia dewasa (*dementia adventalis*). Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana (Adami Chazawi, 2002, p. 143) atau secara syarat psikologis merupakan keadaan yang terdapat gangguan jiwa pada saat seseorang tersebut dalam melakukan tindak pidana yang disebabkan sesudah peristiwa tersebut terjadi, dikenainya tanggungjawab pidana seseorang atas tindakan yang terjadi pada dasarnya memiliki sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan, sifat melawan hukum adalah sifat terpenting dari tindak pidana.

Dalam keadaan yang dialami si pelaku, maka si pelaku termasuk kepada orang yang tidak mampu dalam memisahkan baik dan buruk, hal ini berada dalam kemampuan akal seseorang yang disebut dengan faktor akal (*intelektual akal*). Faktor akal pada umumnya terjadi kepada orang-orang yang tidak normal secara kemampuan berpikir, hal demikian dalam proses pembuktian dalam kasus pidana akan diteliti dalam jangka waktu yang tidak pendek atau memerlukan banyak waktu, karena dalam keadaan seperti ini hakim akan memberi perintah agar dapat dilakukan pemeriksaan

terkait dengan kejiwaan si pelaku, agar hakim tidak salah dalam memutuskan kemampuan seorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

b. Keadaan daya paksa (pasal 48)

Daya paksa merupakan keadaan yang memaksa sehingga tidak dapat dipidana, daya terbagi menjadi 2 (dua) antara lain (Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, 2008, pp. 153-155):

1. daya paksa secara absolut atau mutlak (*vis absoluta*) dan,

Daya paksa secara absolut merupakan daya paksa yang sesungguhnya, karena korban tersebut menjadi korban paksaan dari orang lain, Vos mengemukakan daya paksa merupakan berkelebihan (*overboding*), disebabkan si pembuat yang dipaksa secara fisik itu sesungguhnya tidak berbuat seperti: seorang pengulat yang dilemparkan, namun mengenai orang lain sehingga kedua orang tersebut terluka.

2. daya paksa secara relatif (*compulsiva*)

Daya paksa secara relatif terbagi lagi menjadi dua bagian yakni daya paksa relatif yang disebut dengan keadaan darurat (*noodtoestand*) adalah disebabkan dikarenakan bukan perbuatan manusia dan daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) adalah yang disebabkan dikarenakan orang lain.

Alasan daya paksa dapat berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf, berdasarkan pasal 48 KUHP dapat dipisahkan berdasarkan kedua teori tersebut. Van Bemmelen menyebutkan keadaan darurat sebagai dasar pembeda, sementara daya paksa dalam arti sempit sebagai dasar pemaaf.

3. Pembelaan terpaksa yang melebihi batasan (pasal 49 ayat 2 (dua) KUHP)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melebihi batasan (*noodweer exces*) pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan antara keduanya, persamaan yang terdapat pada keduanya ialah kedua hal tersebut yang menjadi syarat utama serangan yang berkaitan melawan hukum yang dibela memiliki kesamaan yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan dari keduanya yakni pembelaan terpaksa yang melebihi batasan karena si pembuat mengalami keguncangan kejiwaan yang hebat sehingga perbuatan membela diri yang melampaui batas tetap melawan hukum, hanya orang tersebut tidak dapat dipidana karena guncangan jiwa yang dialaminya, sementara pembelaan terpaksa ialah alasan pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut terbagi menjadi dua yang *pertama* orang yang akibat keguncangan jiwanya yang hebat pembelaan dilakukan hanya sekejap pada saat ancaman, yang *kedua* adalah sejak awal mula keguncangan disebabkan memakai alat orang dalam keadaan tersebut berhak melakukan pembelaan terpaksa (Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, 2008, pp. 159-160)

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak berikan secara sah (pasal 51 ayat 2 (dua) KUHP)

Pada pasal 51 ayat (2) yang berbunyi “melakukan jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dengan pelaksanaannya termasuk lingkup pekerjaannya” dalam hal ini tidak semua diberikan alasan pemaaf dalam perbuatannya contohnya seseorang aparat negara menembak tawanan perang yang hal ini tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan yang disepakati.

3. Alasan penghapusan pidana yang terdapat pada buku II KUHP
- a. **Pada pasal 163 bis ayat (2), yakni pasal dengan alasan penghapusan pidana secara khusus dari 163 bis ayat 1 (satu)**

Dengan bunyi pasal 163 bis ayat 1 (satu) sebagai berikut:

“barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau dipidana denda yang paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatukan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan sendiri” selain itu dalam ayat ke 2 (dua) dijelaskan tidak dipidana apabila kejahatan tersebut atas kehendak dirinya sendiri.

- b. Pada pasal 310 ayat (3), yakni pasal dengan alasan penghapusan pidana secara khusus dari pasal 310 ayat 1 (satu) dan pasal 310 ayat 2 (dua)**

Dalam pasal 310 ayat (3) yang berbunyi “tidak merupakan pecemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri”, dalam pasal 310 terkait dengan pencemaran baik dimuka umum, maka tidak dapat dipidana jika diperuntukkan membela atas dirinya sendiri.

- B. Alasan-alasan penghapusan pidana setelah pembacaan putusan pengadilan:
- a. **Telah meninggal dunia (pasal 77 KUHP)**
 - b. **Penghapusan karena daluwarsa (pada pasal 78 KUHP)**

Daluwarsa atau *verjaring* ialah menuntut seseorang yang tertuduh dalam suatu perbuatan pidana telah mempengaruhi lampau waktu atau melebihi batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Pada pasal 78 dalam menentukan waktu tenggang daluwarsa antara lain:

- a. Setelah 1 (satu) tahun; tentang segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan dalam percetakan
- b. Setelah 6 (enam) tahun; tentang kejahatan dengan ancaman pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun
- c. Setelah 12 (dua belas); tentang kejahatan dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 ((tiga) tahun

d. Setelah 18 (delapan belas) tahun; tentang kejahatan dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup (Widnyana, 2010, pp. 327-328)

c. Grasi yang diberikan oleh Presiden (pada UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)

Menurut Hazewinkel-Suringa grasi merupakan peniadaan dari seluruh pidana atau pengurangan dari suatu pidana (pengurangan tentang waktu, pengurangan tentang jumlah) atau perubahan mengenai pidana tersebut (seperti perubahan dari pidana penjara menjadi pidana denda) (Lamintang & Lamintang, 2012, p. 263). Grasi diberikan oleh presiden, karena hak pemberian tersebut merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki presiden.

d. Amnesti yang diberikan oleh Presiden (pasal 14 ayat 2 (dua) pada UUD RI 1945)

Ditidakkannya atas tuntutan yang dituntut atas terdakwa tidak hanya peniadaan atas tuntutan, tetapi juga semua akibat hukum yang ditimbulkan sesungguhnya amnesti dapat diberikan pada waktu sebelum atau setelah dipidana ataupun belum di pidana, penghapusan amnesti diberikan pemerintah atas persetujuan DPR, pemberian tersebut atas kebijakan pemerintah yang telah memberikannya kepada terdakwa (Widihiana, 2012, pp. 334-335).

Dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan terdapat unsur kesalahan berupa “kesengajaan” (*opzet*) (*dolus*) dan “kelalaian” (*culpa*). Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan mempunyai unsur kesengajaan bukan kelalaian, melainkan dilakukan dengan sengaja. Ada terdapat 3 (tiga) macam tingkatan dalam bentuk teori kesengajaan yakni (Syarifin, 2000, p. 93);

1. Kesengajaan yang memiliki sifat tujuan dalam melakukan hal tersebut memiliki maksud dan menghendaki dalam mencapai tindakan tersebut, apabila kesengajaan ini terjadi si pelaku benar-benar menginginkan hal tersebut terjadi, maka yang menjadi alasan pokok yang diadakan ancaman karena terdapat kesengajaan dengan maksud.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini bermaksud si pelaku tidak ingin mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi si pelaku mengetahui akibat dari tindakan tersebut ikut serta dalam akibatnya.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dia bayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) ada dua bentuk kesengajaan yakni, *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* pada dasarnya adalah gabungan dari teori pengetahuan dan teori kehendak, teori

pengetahuan yang umumnya perbuatan tersebut sudah dilarang oleh hukum, sedangkan teori kehendak yang dimaksud seseorang akan dianggap sengaja dalam melakukan tindak pidana jika orang tersebut menghendaki yang diperbuatnya. *Dolus eventualis* merupakan sengaja yang bersifat kemungkinan, sedangkan Van Bemmelen berpendapat *dolus eventualis* merupakan kesengajaan yang bertolak dari kemungkinan yang dimaksud pelaku melakukan perbuatan pidana menyadari perbuatannya dan akan timbul akibat dari perbuatannya yang disebut juga dengan teori apa boleh buat atau *inklauf nehmen theorie*, selain *dolus malus* dan *dolus eventualis* terdapat *dolus specialis* atau kesengajaan yang bersifat khusus, dikatakan khusus dikarenakan bentuk ini terdapat pada dalam delik-delik tertentu seperti genosida dan tindak pidana terorisme (Hanafi Amrani, 2015, pp. 37-38)

Kelalaian atau *culpa* pada umumnya berbeda dengan kesengajaan, kesengajaan memiliki sifat hal tersebut dikehendaki, sedangkan kelalaian pada dasarnya memiliki sifat yang tidak ada kehati-hatian dalam melakukan perbuatan atau dalam melakukannya tidak dikehendaki, kelalaian ditimbulkan dari sikap yang dimiliki seseorang. *Culpa* berdasarkan tingkat kesadaran pun dapat dibagi menjadi dua yaitu (Marpaung, 2005, p. 26):

- a. *Culpa* dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Pelaku telah membayangkan atau telah menduga bahwa hal yang akan terjadi atau akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut.

- b. Culpa tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Pelaku tidak membayangkan atau menduga akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.

Kelalaian berdasarkan hukum pidana digolongkan menjadi 2 (dua) antara lain: (Nasution, 2005, p. 55)

1. Kealpaan dalam perbuatan, jika dengan melakukan perbuatan telah menjadi peristiwa pidana, maka akibat yang ditimbulkan tidak perlu dilihat berdasarkan KUHP pasal 205.
2. Kealpaan dalam akibat, adalah peristiwa pidana jika akibat dari culpa atau kealpaan tersebut sudah menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, seperti matinya orang lain atau menimbulkan cacat terhadap orang lain yang diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sementara itu kealpaan tersebut memuat 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diperbuat dalam makna tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum;
2. Yang dilakukan oleh pelaku, karena kurang adanya sifat hati-hati, kecerobohan, dan adanya pemikiran yang kurang panjang dalam melakukan perbuatan.
3. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela yang menimbulkan adanya tanggungjawab berdasarkan akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menjadi dasar pidana yakni kesalahan, para ahli memberikan pandangan yang dimaksud dengan kesalahan sebagai berikut (Effendi, 2011, p. 119):

1. Simons, kesalahan ialah bermakna *social ethisch*, dalam hukum pidana sebagai dasar guna pertanggungjawaban, merupakan keadaan *psychisch* dari pembuat dan kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan dan dalam pengertian yang menjadi dasar ialah jiwa atau keadaan perbuatannya yang dicelakan pada pembuat.
2. Pompe, kesalahan ialah yang berkaitan dengan kehendak si pembuat. Pompe melihat kesalahan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, berdasarkan akibatnya merupakan dapat dicelakan (*verwijtebaarheid*) dan berdasarkan hakikatnya merupakan dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang bersifat melawan hukum.
3. Mezger, kesalahan ialah keseluruhan kesalahan yang dijadikan syarat sebagai cela bagi pribadi bagi si pembuat pidana
4. Van Hammel, kesalahan dalam delik ialah pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan tercapainya unsur-unsur delik disebabkan perbuatannya. Kesalahan ialah pertanggungjawaban dalam hukum.

Berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dilihat terlebih dahulu yang menjadi alasan pemaaf dan pembeda dalam

suatu perbuatan, baru dapat diputuskan suatu perkara yang ada oleh hakim dalam memberikan keadilan kepada mereka para pencari keadilan. Setelah diputuskan oleh hakim seseorangpun masih dapat dihapuskan kesalahannya, bahkan hukuman yang diperolehnya atas perbuatannya dengan syarat-syarat yang diberikan negara melalui presiden dengan hak-hak istimewa yang dimilikinya yang diberikan.

D. Tinjauan Umum Putusan

Dalam mencari keadilan yang diharapkan merupakan putusan, putusan memiliki arti sebagai hasil atau kesimpulan yang telah dipertimbangkan dan dinilai secara mendalam baik secara tertulis maupun lisan yang di putuskan oleh hakim melalui pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan, perihal dengan kata jika diterjemahkan mempunyai arti vonis ialah hasil akhir dari pengadilan (Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana di Kejaksaan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi , 2011, p. 129)

Ada 3 (tiga) yang dapat terjadi di dalam putusan hakim (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2016, p. 285):

1. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pendapat **Yahya Harahap**, bahwa yang menjadi dasar putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, **bukan merupakan tindak pidana**, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat (Harahap, 2000, p. 352).

2. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”


Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan*” ialah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

3. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib

Perihal penjatuhan pidana diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang mempunyai bunyi sebagai berikut (Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana di Kejaksaan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi , 2011, p. 138):

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan, pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perpindahan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Penjatuhan bentuk-bentuk pidana diatur pada pasal 10 buku ke I ketentuan umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pidana Pada Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Terdapatnya ketentuan pidana dalam peraturan yang diluar KUHP dan KUHP memberikan manfaat dan kepastian hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, jika seorang melakukan hal demikian dan memberikan alasan ketidaktahuan akan adanya peraturan tersebut, maka hal demikian tidak dapat diterima karena pada umumnya terdapat asas *ingorantia legis excust neminem* adalah asas tidak ada alasan pbenar dalam ketidaktahuan dalam adanya peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Penulis dalam menggambarkan penelitian yang dilakukan berdasarkan perkara yang berkaitan dengan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berhubungan dengan ketentuan pidana pada umumnya terdapat 2 (dua) ketentuan pidana tersebut yakni pada pasal 35 dan pasal 36 yang menjadi fokus pembahasan penelitian penulis yang berkaitan dengan pasal 36. Berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 pada pasal 36 dalam menentukan pelaku disini harus memenuhi unsur dari pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 yakni:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana

dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)”

Jika dilihat dari pasal ketentuan pasal 23 ayat 2 (dua) yang dapat melakukan pengalihan sebagai berikut “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.” Dalam undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menggunakan istilah ”paling lama” untuk pidana penjara dan ”paling sedikit” dan ”paling banyak” berkaitan untuk denda, jika digolongkan unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dijabarkan berdasarkan pada kalimat-kalimat yang menjadi unsur antara lain:

a. Unsur-unsur secara obyektif:

a. Mengalihkan

Mengalihkan yang dimaksud memindahkan sesuatu yang ada dalam penguasaan seseorang kepada orang lain;

b. Menggadaikan

Menggadaikan yang dimaksud menjamin suatu barang kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan daripadanya dan pada waktu tertentu yang telah disepakati pemilik benda dapat

mengambil benda yang dijaminan tersebut dengan melunasi hutangnya;

c. Menyewakan

Menyewakan yang dimaksud perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk diambil manfaatnya dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian;

d. Benda obyek jaminan fidusia

Benda obyek jaminan fidusia yang dimaksud segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;

e. Pemberi fidusia

Pemberi fidusia yang dimaksud orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

f. Tanpa persetujuan tertulis.

Tanpa persetujuan yang dimaksud tidak meminta persetujuan secara tersurat;

Unsur-unsur secara subyektif:

a. Melawan hukum

Awalnya istilah sifat melawan hukum diadopsi dari hukum perdata yakni “*onrechtmatigedaad*” yang berarti melawan hukum,

Hoffan mengemukakan 4 (empat) sebagai unsur yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain
4. Perbuatan tersebut disebabkan kesalahan yang ada padanya

Para ahli membedakan dua jenis sifat melawan hukum ialah sifat melawan hukum material yang bersifat fungsi positif dan sifat melawan hukum material yang bersifat fungsi negatif. Sifat melawan hukum material yang bersifat positif mempunyai arti yang dianggap melawan hukum apabila masyarakat berpandangan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi suatu unsur delik tetap dianggap sebagai melawan hukum, sementara itu yang disebut sifat melawan hukum material yang bersifat negatif yang berarti bahwa perbuatan tersebut tidak mempunyai perbuatan yang tercela, meskipun perbuatan tersebut memenuhi suatu rumusan delik dalam undang-undang, maka tidak dapat dikenakan hukuman kepadanya (Effendi, 2011, p. 118).

b. Dengan sengaja

Ancaman yang terdapat pada pasal 36 ialah akibat dari pengalihan hak kepemilikan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium* yang dimaksud ialah memberi hak agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai

dengan pasal 33 UU jaminan Fidusia setiap janji yang diberikan kewenangan terhadap penerima fidusia guna mempunyai benda yang menjadi objek dalam jaminan apabila janji dicerai oleh debitor, maka batal demi hukum (Widjaj & Yani, 2003, p. 162), Selain berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut bahwa dalam menetapkan adanya kesalahan dalam hukum pidana terdakwa harus (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 2008, p. 177).:

1. Adanya perbuatan pidana atau mempunyai sifat melawan hukum.
2. Cukup umur dalam dimintai pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab.
3. Adanya bentuk kesalahan yang diperbuat baik secara sengaja atau sebagai kelalaian.
4. Tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar

Pelaporan objek yang menjadi jaminan fidusia pada hukum pidana objek tersebut tidak dapat ditemukan lagi oleh pihak penerima jaminan fidusia atas peristiwa tersebut merugikan pihak tertentu dengan tidak ditemukannya objek serta terjadi penunggakan pembayaran objek tersebut, maka hal ini yang banyak menyebabkan pihak penerima jaminan fidusia yang melaporkan hal tersebut agar dapat menghukum pelaku. Atas peristiwa tersebut adanya hukuman bagi pelaku, menyebabkan perbedaan pendapat para ahli sehingga menimbulkan 3 (tiga) teori antara lain (Marpaung, 2005, pp. 105-107);

- a. Teori imbalan atau *vergeldingstheorie* atau *absolute*

Teori yang berpendapat kejahatan yang ditimbulkan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain sehingga pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut harus mendapatkan penderitaan yang telah dilakukannya kepada orang lain

- b. Teori bertujuan atau maksud atau *doeltheorie* atau *relative*

Teori dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan dan maksud akibat dari kejahatan yang terjadi menyebabkan adanya rasa ketidakpuasan bagi masyarakat yang ditimbulkan akibat kejahatan

- c. Teori gabungan atau *verenigingstheorie*

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori diatas, teori tersebut bermakna menjaga ketertiban hukum yang berada di masyarakat serta melakukan perubahan si pelaku agar dapat kembali diterima oleh masyarakat

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Melakukan Pengalihan Jaminan Tanpa Hak

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan hukum acara pidana dalam menyelesaikan perkara tersebut, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam memberikan pengertian hukum acara pidana sebagai berikut;

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian

kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana” (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2016, p. 7),

Hakim memiliki peran dalam menjatuhkan pidana, jika tidak terdapat unsur-unsur yang menyatakan pelaku melakukan tindak pidana, maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Hal apa yang diajukan sebagai perkara itulah yang diputuskan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara, dalam menjatuhkan hukuman harus ada kesesuaian antara pasal yang dijatuhkan dengan penerapannya. Tugas utama pengadilan umum dalam perkara pidana adalah mengadili semua perkara pidana sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan sebagai tuntutan (dituntut) kepadanya untuk diberikan keadilan dalam perkara tersebut (Andi Sofyan, 2014, p. 29), selanjutnya pada Undang-Undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, asas legalitas dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi bahwa “tidak seorangpun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan undang-undang”

Pembahasan keterkaitan dengan pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 terhadap putusan pengadilan yang menjadi bahan penelitian penulis, maka penulis akan menjabarkan pasal tersebut dengan fakta pengadilan yang telah terjadi diantaranya:

Perkara yang berkaitan dengan pasal 36 dalam no perkara 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr mengenai seorang istri dan suaminya melakukan pembelian mobil second, setelah itu melakukan jaminan fidusia dengan PT

Olympindo Multifinance Pekanbaru dalam perjanjian tersebut yang menjadi penjamin atas obyek tersebut adalah Sri Mulyenti sebagai istri hal ini dikarenakan pekerjaan dari Sri Mulyenti sebagai PNS, sedangkan yang melakukan perbuatan pengalihan dilakukan oleh suami dari Sri Mulyenti yaitu Indra Wijaya sebagai fakta dalam pengadilan, yang sebelumnya dalam Jan Pieter Simanjatak sebagai saksi memberikan keterangan bahwa Sri Mulyenti yang melakukan pengalihan terjadi ketidaksesuaian antara fakta dan peristiwa yang terjadi, sehingga atas peristiwa tersebut Sri Mulyenti yang dituntut oleh pihak PT Olympindo Multifinance, namun dalam putusan pengadilan tersebut Sri Mulyenti dinyatakan bebas dan tidak bersalah, karena unsur kesalahan tidak terdapat pada terdakwa, sehingga dari sini penulis akan menggambarkan pertanggungjawaban pidana pada pasal 36.

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pertanggungjawaban perdata. Didalam perkara perdata perbuatan yang merugikan orang lain yang dilakukan oleh satu subyek hukum pertanggungjawabannya dapat dimintakan kepada suami, istri, anak atau ahli warisnya, tetapi didalam perkara pidana berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas yang menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*), dalam putusan perkara yang menjadi pertimbangan hakim bahwasannya tidak ada kesalahan yang menjadi dasar penuntut kepada terdakwa, jika pengaturan dalam hukum pidana positif

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang jenis pelaku secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain:

1. Pembuat atau *Dader* terdapat pada pasal 55 yang terdiri dari sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan perbuatan (*pleger*)

Pleger ialah orang sebagai pelaku utama yang melakukan perbuatannya dengan sendiri merupakan individu yang paling bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

b. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*)

Doenpleger ialah perbuatan yang dilakukan orang dengan melalui perantara orang lain, berhubungan dengan *doenpleger* terbagi menjadi dua pihak, pihak yang berbuat tidak langsung (*manus domina / auctor intellectualis*) dan pihak yang berbuat langsung (*manus ministra / phycus*)

c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Medepleger ialah perbuatan yang dilakukan dengan turut dalam terjadinya sesuatu.

d. Orang yang mengajurkan orang lain melakukan perbuatan (*uitlokker*)

Uitlokker ialah orang lain yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatife, dengan digerakkan oleh seseorang yang pada dasarnya memberi atau memberikan janji, menyalahgunakan martabat,

kekerasan, ancaman, atau penyesataan, dengan memberi kesempatan (Prasetyo, 2011, pp. 205-210).

2. Pembantu / *Medeplichtige* terdapat pada pasal 56 yang terdiri darisebagai berikut:

- a. Pembantu dalam proses kejahatan
- b. Pembantu sebelum kejahatan

Dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan dan dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan)

Hukum pidana dalam menentukan dengan cara pelaku aktif

1. Perbuatan
2. Kesalahan (*Schuld*)
3. Pertanggungjawaban pidana
4. Pidana

Dalam hukum terdapat kebenaran-kebenaran pengetahuan yang harus diketahui pada umumnya kebenaran-kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang diantaranya (Librayanto, 2011):

1. Kebenaran Korespondensi

Merupakan teori yang mengatakan bahwa suatu proposisi dapat dikatakan benar jika ada kesesuaian antara materi yang terkandung oleh pernyataan terhadap objek yang dikenakan pernyataan tersebut.

2. Kebenaran Koherensi

Merupakan teori jika suatu proposisi atau pengetahuan mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi jika yang pertama bernilai benar. Jika yang pertama bernilai benar, maka akan tetap benar.

3. Kebenaran Pragmatisme

Merupakan teori yang memberi penekanan manfaat dari ilmu pengetahuan dikatakan benar jika dapat memberikan nilai guna, kesenangan, dan juga dapat membantu manusia dalam memperoleh pengalaman-pengalaman hidup. Kemanfaatan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan menjadi pertimbangan.

Dalam menjatuhkan kepada terdakwa menjadi tersangka terdapat syarat-syarat yang menjadi persyaratan dalam menjatuhkan pidana (*strafvoraussetzungen*) diantaranya sebagai berikut (Farid & Hamzah, 2006, p. 178):

1. Adanya unsur perbuatan criminal atau delik (*Actus Reus*)
2. Adanya unsur pertanggungjawaban pembuatan delik (*Men Rea*)

Jika terpenuhinya syarat yang dapat menjatuhkan pidana, maka dapat dilakukan proses pidana yang akan dijatuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan yang memberikan kepastian akan perkara berdasarkan pertimbangan hakim.

Putusan yang telah diputuskan pada dasarnya dapat diajukan keberatan dalam kasus yang telah diputuskan oleh hakim dapat dilakukan upaya apabila terjadi ketidaksesuaian atau merasa dirugikan oleh putusan hakim atas kasus

yang bersangkutan, Upaya hukum merupakan suatu cara yang dilakukan para pihak yang merasa dirugikan atas putusan perkara yang bersangkutan, upaya hukum terbagi atas 2 (dua) yakni :

1. Upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi.

Dalam melakukan upaya banding diberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan oleh pengadilan atas terdakwa, tetapi tidak berlaku untuk putusan yang dinyatakan bebas.

2. Upaya hukum luar biasa yang meliputi:

1. Kasasi guna kepentingan hukum
2. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkuat hukum yang tetap.

Upaya hukum luar biasa memiliki ciri tertentu diantaranya ialah;

1. Melakukan perlawanan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap;
2. Mengajukan upaya luar biasa kepada Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat awal sampai akhir;
3. Hanya dilakukan diajukan pada hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002, p. 153)

Upaya-upaya hukum dapat dilakukan, namun tidak berlaku dengan putusan yang dinyatakan bebas yang berlaku hanya kasasi dalam putusan tersebut. Jika para pihak tidak mengajukan upaya hukum dalam putusan

tersebut, maka hal yang telah diputuskan tidak dapat dipersoalkan kembali jika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, putusan yang sudah menjadi Tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dirumuskan pada pasal 76 KUHP yang berbunyi “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”, yang disebut dengan asas “*ne bis in idem*” dalam bahasa latin yang diartikan memberikan larangan kepada negara untuk memberikan tuntutan atau dituntut yang kedua kalinya kepada pelaku yang telah diputuskan oleh pengadilan yang dimana sudah mempunyai hukum tetap (Chazawi, 2002, p. 152).

Dalam penerapan pemidanaan mempunyai tujuan pemidanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan pengayoman kepada masyarakat dengan mencengah dilakukannya tindak pidana
2. Melakukan pembinaan dengan cara memasyarakatkan terpidana kembali dengan tujuan mengembalikan sifat-sifat baik dan dapat diterima masyarakat kembali
3. Memberikan penyelesaian konflik yang terjadi dengan memberikan rasa damai dan memulihkan keadaan agar seimbang kembali
4. Memberikan rasa bebas dari terpidana (Marlina, 2011, p. 27)

Penegakan hukum yang diberikan pengadilan demi menegakan kepentingan masyarakat, adanya kepastian hukum dan kepastian keadilan yang keduanya berbeda kepastian hukum ialah sebagai syarat formal bagi semua pihak termasuk di dalamnya penegak hukum yang mempunyai kesesuaian yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kepastian keadilan ialah syarat materiil atau fakta sesungguhnya. Terpenuhinya syarat formal, maka menjadi kewajiban dari hakim dalam mencari, menggali, serta menemukan hukum berdasarkan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat atau yang hidup (Gultom, 2012, p. 13).

Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sering berhadapan dengan hukum yang belum lengkap atau tidak ada, maka hakim dituntut dalam menemukan hukum atau sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), selain juga berperan sebagai pembaharuan hukum. Dalam menciptakan pengadilan yang menjaga kehormatan dan kewibawan, maka terdapat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY pengawasan eksternal, serta MA pengawasan internal dalam menciptakan pengadilan yang bersih, mempunyai kebebasan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut. (Gultom, 2012, p. 63)

Tujuan dari hukum dapat dikaji dari 3 (tiga) sudut antara lain (Agustina, 2012, p. 89):

- a. sudut pandang dari segi normatif, berguna untuk menitikberatkan pada sudut pandang kepastian hukum.

b. sudut pandang dari segi filsafat hukum, berguna untuk menitikberatkan pada sudut pandang keadilan.

c. sudut pandang dari segi sosiologi hukum, berguna untuk menitikberatkan pada segi kemanfaatan.

Hukum acara pidana mempunyai asas-asas dan dasar pokok pikiran, namun kedannya mempunyai arti yang berbeda, asas-asas merupakan nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat yang abstrak dalam mengatur hubungan hukum dengan harkat martabat manusia yang menjiwai aturan hukum dan penyeleggaran, sementara dasar pokok pokok pikiran hukum pidana merupakan norma yang memberikan batasan atau sebagai pembatas untuk semua yang terlibat dalam perkara hukum pidana. Dasar-dasar hukum acara hukum pidana antara lain (Poernomo, 1988, pp. 76-80):

1. hakim dianggap tahu tentang hukumnya perkara
2. hakim memeriksa secara aktif
3. sidang terbuka untuk umum
4. pemeriksaan secara langsung
5. bentuk pemeriksaan secara dengan oral debat
6. kekuasaan bebas tanpa campur tangan pihak luar
7. hak untuk menguji peraturan undang-undang
8. badan peradilan pidana oleh negara
9. hakim peradilan pidana tidak memihak

Penegakan hukum pidana bersifat *Ultimum remedium* sebagai langkah terakhir dari segala upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perdamaian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP dan KUHP dan hukum pidana khusus yang diluar KUHP dan KUHP yang dibedakan menjadi dua yakni, hukum pidana khusus yang memang dalam ketentuannya mengatur satu tindak pidana, sedangkan hukum pidana khusus lainnya mengatur suatu perbuatan berdasarkan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 36 dalam jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat sebagai unsur dalam memberlakukan ketentuan pidana, maka dapat diterapkan ketentuan pidana.
2. Yang melakukan pengalihan mobil tersebut bukanlah Sri Mulyenti sebagai pemberi jaminan fidusia, melainkan suami dari terdakwa yakni Indra Jaya yang melakukan pengalihan kepada Eka Yanti pada saat persidangan Jan Pieter Simanjuntak sebagai saksi memberikan keterangan bahwa antara indra jaya dan eka yanti ada hubungan keluarga sebagai keponakan Indra Jaya, namun Eka Yanti memberikan keterangan bahwa antara Eka Yanti dan Indra Jaya tidak memiliki hubungan kekeluargaan. No perkara 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr dalam putusan tersebut hakim menyatakan bebas kepada Sri Mulyenti sebagai terdakwa dengan dugaan pasal pengalihan pasal 36 jaminan fidusia hal ini disebabkan, karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, yang melakukan pengalihan

mobil atas nama Sri Mulyenti merupakan suami nya yang bernama Indra Jaya yang dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa.

Dalam peristiwa tersebut hukum pertanggungjawaban pidana dengan perdata berbeda, jika hukum perdata dapat dipertanggungjawabkan oleh suami, istri, anak maupun ahli warisnya, sementara pertanggungjawaban pidana siapa yang berbuat itula yang harus dimintai pertanggungjawaban, dalam kasus yang diteliti penulis unsur kesalahan tidak terdapat pada terdakwa sehingga hakim memutuskan bebas, namun bukan berarti perbuatan terdakwa atas peristiwa tersebut tidak dapat dituntut dalam perkara perdata.

B. Saran

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis memberikan saran pada pemerintah, masyarakat, para kalangan mahasiswa/I diantaranya:

1. Pemerintah agar dapat memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan permasalahan jaminan fidusia, jika dilihat dari perannya pemerintah berkewajiban memberikan pengetahuan hal tersebut. Dalam proses dalam pengadilan yang dihadapi seseorang tidak semua orang tahu akan setiap proses yang dijalankannya.
2. Setiap kalangan mahasiswa/I terutama dengan jurusan hukum agar lebih memberikan perhatian terhadap putusan yang diputuskan oleh pengadilan, agar dapat mengikuti perkembangan kemajuan keadilan di bangsa ini masyarakat, dikarenakan kebutan akan pengetahuan tentang hukum membuat kita diam, karena ketidaktahuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- A.A. Andi Prajitno. *Hukum Fidusia*. Malang: Selaras. (2010).
- Adami Chazawi, S. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2002).
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2002).
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. (2008).
- _____, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. (2016).
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. (2016).
- Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Jakarta: Kencana. (2014).
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. (2016).
- A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2006).
- Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta. (2005).
- Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty. (1988).
- Binsar M. Gultom. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. (2012).
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. (2018).
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. (2011).
- Gatot Supramono. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta : Rineka Cipta. (2009).

- Gunawan Widjaj dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. (2003).
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2015).
- Hartono Hadisoeparto. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty. (1984).
- H.Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2012).
- H. Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* . Bandung: PT Alumni . (2006).
- I Gede Widihiana Suarda. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayu Media Publishing. (2012).
- I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska. (2010).
- Irma Devita Purnamasari. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jamian Perbankan* . Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka. (2011).
- J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan kebendaan*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti. (1991).
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pidana Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika. (2010).
- Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. (2002).
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. (2005).
- _____. *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika. (2011)
- Lilik Mulyadi. *Peradilan Bom Bali* . Jakarta: Djambatan. (2007).
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2003).

- Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan* . Jakarta: Citra Aditya Bakti. (2011).
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Medan : Refika Aditama. (2011).
- Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. (1983).
- , *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. (2008).
- Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga. (2013).
- Ninek Suparni. *Ekstensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. (1996).
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Pentensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. (2012).
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. (2000).
- Priyanto, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. (2013).
- R. Soesilo. *Kamus Hukum*. Gama Press. (2009).
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* . Jakarta: Aksara Baru. (1981).
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. (1990).
- , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban pidana* . Jakarta: Ghalia Indonesia. (1982).
- Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Cipta Rineka. (1996).
- Romli Atmasasmita *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska. (2009).
- Rudyanti Dorotea Tobing. *Hukum Lembaga Pembiayaan asas keadilan dalam perjanjian pembiayaan*. Jakarta: LaksBang PRESSindo. (2017).
- Sigit Suseno. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010).

Sri Masjvhun Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksaaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada. (1977).

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta. (2014).

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Peersada. (2011).

Titik Triwulan Tutik. *(Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008).

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. (2009).

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakart: Sinar Grafika. (2000)

Yurizal. *Aspek Pidana dalam UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative. (2011).

Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. (2017).

B. Jurnal / Skripsi / Tesis

Admiral. Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing . *Jurnal Mahkamah* , 130. (2014).

Erdianto Effendi. Peranan Hukum Pidana Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Di Tengah Masyarakat. *Jurnal Hukum Respublica* , 6. (2008).

Romi Librayanto, Fiksi Hukum Dalam Bingkai Teori Kebenaran. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* , 156-157. . (2011).

Shinta Agustina. (Urgensi Penyamaan Persepsi Tentang Asas Lex Sepcialis Derogat Legi Generali Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Mahkamah* , 89. 2012).

C. Perundang-Udangan / UU

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.23 Tahun 1947 Tentang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 No Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Pemnuatan Akta Jaminan Fidusia



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau